



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS (UPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS (UPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya masing - masing.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Unit Pelaksana Tehnis adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Kepala Sub Bidang Unit Pelaksana Tehnis adalah Kepala Sub Bagian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Unit Pelaksana Tehnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas tehnis pada Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan tehnis operasional dan atau kegiatan tehnis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam melaksanakan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas merupakan unsur pelaksana tehnis Dinas tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan tehnis operasional dan atau kegiatan tehnis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2). Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas yang bersangkutan secara berjenjang.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas merupakan unsur pelaksana tehnis Dinas dan atau tehnis tertentu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan tehnis operasional dan atau tehnis penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas induknya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana pasal 4 tersebut diatas, Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan lain yang erat hubungannya dalam menunjang kelancaran tugas Unit Pelaksana Tehnis (UPT);
- b. menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan mengkoordinasikan pengembangan kapasitas kegiatan operasional Unit pelaksana tehnis (UPT) sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing dalam wilayah kerjanya;
- c. membina dan membimbing upaya peningkatan produktivitas kerja dalam peningkatan pelatihan terhadap unsur aparatur dan juga masyarakat serta mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus pemberian informasi, saran dan pertimbangan kebijakan sebagian kegiatan operasional tehnis dinas dan atau tehnis tertentu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan keputusan Kepala Dinas;
- d. melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Organisasi

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis (UPT)

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing – masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Tehnis (UPT) dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Tehnis (UPT) yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3). Tenaga Fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (4). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JUMLAH UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sebanyak 2 (Dua) UPT, adapun wilayah kerja sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) adalah :

- (1). Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai.
- (2). Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kembang Janggut dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Tabang.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, Petugas - petugas Operasional UPT dan serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing – masing.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT wajib mengawasi bawahannya masing – masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugasnya masing – masing.
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala pada waktunya.

- (5). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau Pejabat non struktural dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing – masing secara berjenjang.
- (6). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang.
- (7). Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1). Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul dari Kepala Dinas Induknya kepada Sekretaris Daerah.
- (2). Petugas – petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas Induknya masing – masing.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 12

- (1). Kepala UPT merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
- (2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pos anggaran Dinas induknya masing – masing.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, para pejabat yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN – LAIN****Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT serta hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
PENUTUP****Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Pebruari 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SULAIMAN GAFUR


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 3**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2010 TANGGAL 15 FEBRUARI 2010
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS (UPT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR